

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesehatan baik secara fisik dan psikis. Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan pelayanan kesehatan yang berdaya guna. Upaya peningkatan kesehatan tidak luput dari peran tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kesehatan tercakup dalam berbagai bidang sehingga setiap bidang memiliki profesi yang spesialis dan ahli dalam bidangnya, salah satunya yaitu Apoteker.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa Apoteker merupakan bagian dari salah satu jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan khususnya Pelayanan Kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu hidup pasien. Sarana yang digunakan Apoteker

untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, diantaranya adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Apotek sebagai salah satu Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, yang berorientasi pada keselamatan pasien. Dengan demikian Apoteker sebagai penanggung jawab apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi pekerjaan kefarmasian di apotek. Apoteker penanggung jawab apotek harus mampu menjalankan peran sebagai pemimpin, pengambil keputusan, komunikator, dan pengelola apotek. Pekerjaan Kefarmasian di apotek meliputi pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, dan pelayanan informasi obat. Dalam melakukan pekerjaannya Apoteker harus berlandaskan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatannya.

Tuntutan sebagai profesi Apoteker selain menguasai bidang keilmuannya juga harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada pasien, sejawat Apoteker, dan kepada tenaga kesehatan lainnya. Apoteker yang berinteraksi langsung dengan pasien diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan yang tepat dan dapat dipahami sehingga kesalahan dalam pengobatan yang menyangkut keselamatan pasien dapat dihindari. Di sisi lain, komunikasi yang efektif juga akan meningkatkan tingkat

keberhasilan terapi pasien. Hal ini kemudian mengharuskan seorang Apoteker untuk terus senantiasa memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya secara berkala (*life-long learner*) untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar kefarmasian yang akan terus berkembang dan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai seorang Apoteker yang profesional.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian layanan informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) maka Apoteker sebagai garda terdepan dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika dapat menjadi sarana bagi seorang calon Apoteker untuk meningkatkan kompetensi dan integritasnya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 hingga 8 Februari 2020 di Apotek Alba Medika yang berlokasi di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya dengan pengawasan dari Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) Alba Medika. Kegiatan PKPA ini diharapkan mampu membekali calon Apoteker untuk memahami fungsi dan tanggung jawabnya di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.